



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Masrokan : Lahir di Demak, tanggal 31 Oktober 1973, Laki-Laki, Alamat Lingkungan Sukajadi RT/RW 001/011 Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 November 2020 dan dicatat dalam Register Nomor : 218/Pdt.P/2020/PN.Srg, telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon pernah menikah dengan Mintari;
 2. Pemohon dari hasil pernikahan dengan Mintari mempunyai 3 (tiga) anak katas nama:
 1. Asep Yulianti (20 tahun)
 2. Alfin Fahreza (17 tahun)
 3. Mohamad Robith Himami (13 tahun)
 3. Pemohon selama pernikahan dengan Isteri atas nama Mintari, Pemohon mempunyai harta sebidang tanah dengan luas 386 M2 di Blok Sempu Blok 006 Desa Kuranji Kecamatan Taktakan;
 4. Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu Alfin Fahreza (17 tahun) dan Mohamad Robith Himami (13 tahun) untuk itu Pemohon Penetapan Wali Izin jual atas kedua anak tersebut, terhadap sebidang tanah tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta dengan hormat kepada Baoak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang kiranya memberikan

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Orang Tua dari kedua anak Pemohon tersebut dan mengizinkan Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut sebagai Wali Izin Jual dari Kedua anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini Saya buat, atas pertimbangan yang akan diberikan, Pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Serang, Pemohon tersebut di atas, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3673013110730001 atas nama Masrokan, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
2. P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 36040102100040096 atas nama kepala keluarga Masrokan tertanggal 24 April 2018 bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
3. P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3673014402780002 atas nama Mintari, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604010407000436 atas nama Asep Yuliyanto, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
4. P-4 Fotocopy Surat Kematian No. 474.3.3/10/Pem tertanggal 28 September 2020 atas nama Mintari, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
5. P-5 Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 10 November 2020, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
6. P-6 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00418 atas nama Masrokan tertanggal 07 September 2007, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
7. P-7 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 99/07/VI/1999 atas nama Masrokan dan Mintari tertanggal 10 Juni 1999, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;;
8. P-8 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.133/474.1/IST/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Alfin Fahreza yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
9. P-9 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-20012012-0115

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2012 atas nama Mohamad Robith Himami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;

Bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, yang pada masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Rifai:**

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjual sebidang tanah miliknya;
- Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi sekarang istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui nama Istri dan Anak-Anak Pemohon;
- Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon tahun 2018 ditempat kerja ditoko material;

2. **Saksi Fauzi Ardianto:**

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi dari kecil;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur untuk kepentingan menjual sebidang tanah milik Pemohon;
- Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dan mempunyai Istri, tetapi Istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan dengan istrinya;
- Saksi menerangkan Istri Pemohon bernama Mintari;
- Saksi menerangkan Istri Pemohon meninggal tahun 2018;
- Saksi menerangkan Anak-anak Pemohon bernama Asep Yulianto berumur 20 tahun, Alfin Fahreza berumur 17 tahun dan Mohamad Robith Himami 13 tahun;
- Saksi menerangkan Pemohon memiliki sebidang tanah kosong di daerah karang asem, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg



- Saksi menerangkan tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut;

3. Saksi Komariah :

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih bujangan;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Mintari tetapi sekarang istri Pemohon sudah meninggal;
- Saksi menerangkan dari Perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Asep Yulianto berumur 20 tahun, Alfin Fahreza berumur 17 tahun dan Mohamad Robith Himami 13 tahun;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali untuk 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu Alfin Fahreza berumur 17 tahun dan Mohamad Robith Himami 13 tahun untuk kepentingan menjual sebidang tanah milik Pemohon;
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah tetapi Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;
- Saksi menerangkan mengetahui tanah tersebut akan dijual kepada Sdr. Arifin;

4. Saksi Asep Yuliyanto :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah Saksi;
- Saksi menerangkan Nama ibunya adalah Mintari;
- Saksi menerangkan Ibunya sudah meninggal pada tanggal 22 November 2018;
- Saksi menerangkan Ayahnya mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari adik-adiknya yang masih dibawah umur yaitu Alfin Fahreza berumur 17 tahun dan Mohamad Robith Himami 13 tahun untuk kepentingan menjual tanah milik Ayahnya;
- Saksi menerangkan Tanah milik Ayahnya tersebut terletak di Kuranji dan ada Sertifikatnya;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan berapa Ayah Saksi membeli tanah tersebut, tetapi tanah tersebut dibeli oleh Ayah Saksi pada saat Ibunya masih hidup;
- Saksi menerangkan Ia mengetahui bahwa Ayahnya berniat menjual tanah tersebut dan Saksi tidak keberatan kalau tanah tersebut dijual;
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya hidup Saksi dan adik-adiknya;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg



- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut akan dijual kepada Sdr. Arifin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga hadir anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Alfin Fahreza** berumur 17 tahun dan **Mohamad Robith Himami** berumur 13 tahun dimana mereka menerangkan bahwa mereka tidak keberatan apabila Ayah mereka menjual tanah tersebut dan benar Ayahnya menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari **Alfin Fahreza** berumur 17 tahun dan **Mohamad Robith Himami** berumur 13 tahun yang merupakan anak Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Mintari yang sudah meninggal;
- Bahwa selama perkawinannya dengan Isterinya Mintari, Pemohon memiliki sebidang tanah, dan sekarang Pemohon ingin menjual tanah tersebut, dan untuk menjual tanah tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi Wali untuk anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yakni dari **Alfin Fahreza** berumur 17 tahun dan **Mohamad Robith Himami** berumur 13 tahun. Hal tersebut, diperlukan untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan kedua anak Pemohon, seperti diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama **Ahmad Rifai, Fauzi Ardianto, Komariah dan Asep Yuliyanto** dan keterangan kedua anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Alfin Fahreza (17 tahun)** dan **Mohamad Robith Himami (13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pada tahun 1996 telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Mintari, yang kemudian pada tanggal 22 November 2018 telah meninggal dunia;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Mintari telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak Laki-laki, yaitu: 1. Asep Yulianto (20 tahun), 2. Alfin Fahreza (17 tahun) dan 3. Mohamad Robith Himami (13 tahun);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/32/Pem tertanggal 10 November 2020, ketiga anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Mintari;
- Bahwa karena dua anak Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka kepentingan hukumnya harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah kandungnya/walinya, dan untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan 4 (empat) orang saksi telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Sukajadi RT/RW 001/011 Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa guna mewakili kepentingan hukum kedua anaknya tersebut, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya di bagian *posita* maupun *petitumnya* menggunakan istilah wali, agar dapat mewakili kepentingan hukum kedua anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan kedua anak Pemohon;
- Bahwa setiap anak yang belum dewasa tidak ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian orang tuanya. Selama tidak dicabut dengan putusan hakim, maka orang tua demi hukum sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa kini Ibu dari kedua anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga untuk kepentingan hukum kedua anaknya yang belum dewasa yakni , Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa sesungguhnya istilah Perwalian atau Pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*;
- Bahwa suatu perwalian atau pengampuan hanya diajukan dengan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh keluarga sedarah, jaksa (dalam hal

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dungu atau gila), lihat Pasal 434 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,.Hakim wajib mendengar orang yang akan diampu (Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- Bahwa orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan atau bantuan orang lain. Mengenai belum dewasa dalam kaitannya dengan kecakapan untuk bertindak di dalam hukum ada berbagai aturan, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- a) Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;
- b) Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam Bab ini;

2) Penentuan tentang arti istilah belum dewasa terhadap penduduk Indonesia diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang. Untuk menghilangkan keragu-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 dalam Staatsblad 1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan kemudian diatur dalam Staat blaad tahun 1931 no. 54, dan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin ;
- (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa ;
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak;

3) Dalam Hukum Perkawinan ;

Dalam menentukan batas umur untuk boleh melangsungkan perkawinan:

- a. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi laki-laki harus berumur 18 tahun dan bagi seorang wanita harus berumur 15 tahun ;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi seorang laki-laki harus berumur 19 tahun bagi seorang wanita harus berumur 16 tahun ;

- Bahwa untuk menentukan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Pasal 47 ayat (2): Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;
- Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
- Pasal 50 ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai penentuan usia dewasa tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum point 1 ditentukan “ Bahwa Penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dengan pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, setelah diperhatikan maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *posita* dan *petitumnya*. Maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang belum dewasa tersebut, haruslah diartikan sebagai khusus untuk mewakili kedua anaknya yang belum dewasa, agar Pemohon dapat mengurus dan kepentingan hukum yang berhubungan dengan kedua anak Pemohon yang bernama **Alfin Fahreza (17 tahun) dan Mohamad Robith Himami (13 tahun)**;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama **Alfin Fahreza lahir pada tanggal 12 Juli 2003** dan Mohamad **Robith Himami lahir pada tanggal 14 April 2007** sehingga kini berusia 17 tahun dan 13 tahun, sehingga menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi di masyarakat para notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, masih berpendapat batas kedewasaan dan cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum bagi seseorang adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Pemohon disarankan untuk tetap mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang sebagaimana telah dilakukan oleh Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, ternyata walaupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sesungguhnya telah jelas mengatur bahwa batas kedewasaan dan kecakapan bertindak bagi seseorang adalah sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau sudah melangsungkan perkawinan, namun dalam kehidupan praktik sehari-hari dan merupakan suatu kenyataan (hukum yang hidup-*living law*) batas kedewasaan dan kecakapan bertindak bagi seseorang masih berpedoman manakala orang tersebut telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di persidangan menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum kedua anak Pemohon, dalam pengurusan pembagian harta peninggalan Ibu kandung kedua anak Pemohon/mantan Istri Pemohon/almarhum **Mintari**, dan karena kedua anak Pemohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka dalam melakukan perbuatan hukumnya harus diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah kandungnya/walinya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Ayah kandung dari kedua anaknya, yang bernama **Alfin Fahreza (17 tahun) dan Mohamad Robith Himami (13 tahun)** maka sudah sepantasnyalah kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama **Alfin Fahreza (17 tahun) dan Mohamad Robith Himami (13 tahun)** tersebut sehingga dapat mewakili kepentingan kedua anaknya tersebut dalam melaksanakan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut Dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berpendapat permohonan Pemohon, sepanjang mengenai kewenangan Pemohon untuk bertindak sebagai wali dan mewakili kepentingan hukum kedua anaknya yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu agar

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kesejahteraan bagi kedua anaknya tersebut, dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk berperkara di pengadilan negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah bunyi amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Masrokan**) adalah Ayah kandung dan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama:
 - **Alfin Fahreza**, jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Serang pada tanggal 12 Juli 2003;
 - **Mohamad Robith Himami** jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Serang pada tanggal 12 Juli 2007;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** oleh kami, **DR. ERWANTONI, SH, MH**, yang ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Srg tanggal 02 Desember 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YENNITA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(YENNITA, SH)

(DR. ERWANTONI, SH, MH)

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan No 218/Pdt.P/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. PNBP -----	Rp. 10.000,-
4. Panggilan -----	Rp. ,-
5. Meterai -----	Rp. 6.000,-
6. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)